

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 (SDN 3) NEGARA JAYA
KECAMATAN NEGERI BESAR**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**

2006



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 (SDN 3) NEGARA JAYA
KECAMATAN NEGERI BESAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak dini yang bermutu dan berkualitas dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini, perlu dilakukan upaya komprehensif dalam memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa guna maksud pada butir "a" tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Penegerian Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan penilaian Tim dimaksud, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberi Status Negerinya;
 - c. bahwa agar tujuan tersebut di atas mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 (SDN3) NEGARA JAYA KECAMATAN NEGERI BESAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Besar;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut KUPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Besar;
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN3) Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN3) Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN3) Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1). SDN 3 Negara Jaya di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah;
- (2). Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada KUPTD Dinas Pendidikan;
- (3) Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (4). Struktur Organisasi SDN 3 Negara Jaya sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN 3 Negara Jaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara intruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN 3 Negara Jaya mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 6

Kepala SDN 3 Negara Jaya wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala SDN 3 Negara Jaya wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat);

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Unit SDN 3 Negara Jaya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

SDN 3 Negara Jaya mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat dasar sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, SDN 3 Negara Jaya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Tingkat Dasar sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. Menyusun Program pembelajaran untuk setiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. Menyusun Jadwal Pelajaran sesuai dengan Jumlah Rombongan Belajar/Kelas;
- d. Merumuskan Pendidikan/ Program Pengajaran pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- e. Mengembangkan Program Pendidikan/ Pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- f. Melaksanakan Program Kurikulum dan Program Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- g. Mengendalikan Program Pengajaran dan Kegiatan Belajar Mengajar;
- h. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SDN 3 Negara Jaya, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Tanjung Mas menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN3) Negara Jaya.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN3) Negara Jaya tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 6 Juni 2005

BUPATI WAY KANAN

Dto.

TAMANURI

Diumumkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 6 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM



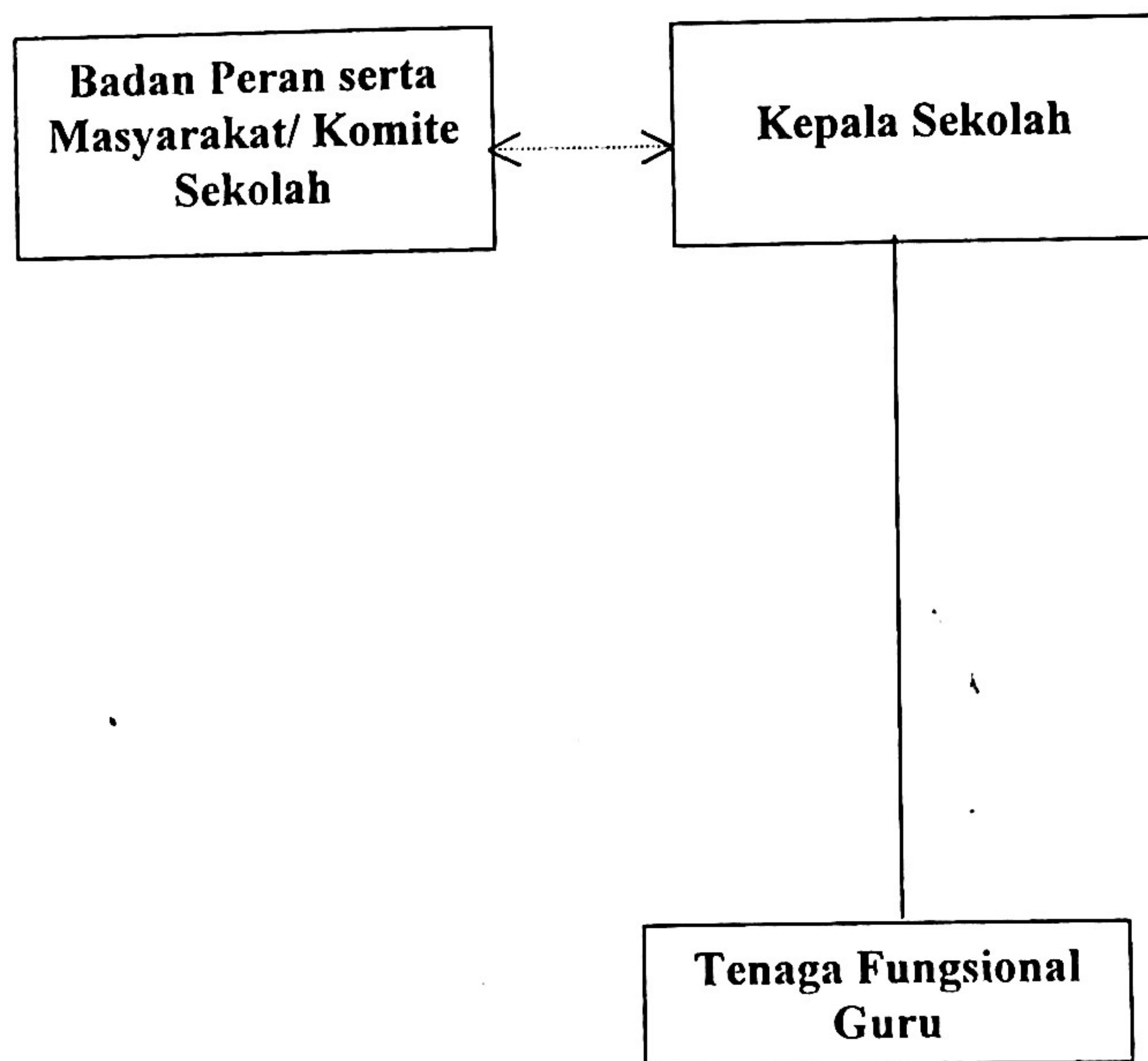
AMIR HAMZAH, SH

Penata Tk. I
NIP. 1600413686

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2006
TANGGAL : 6 Juni 2006
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI 3 (SDN3) NEGARA
JAYA KECAMATAN NEGERI
BESAR

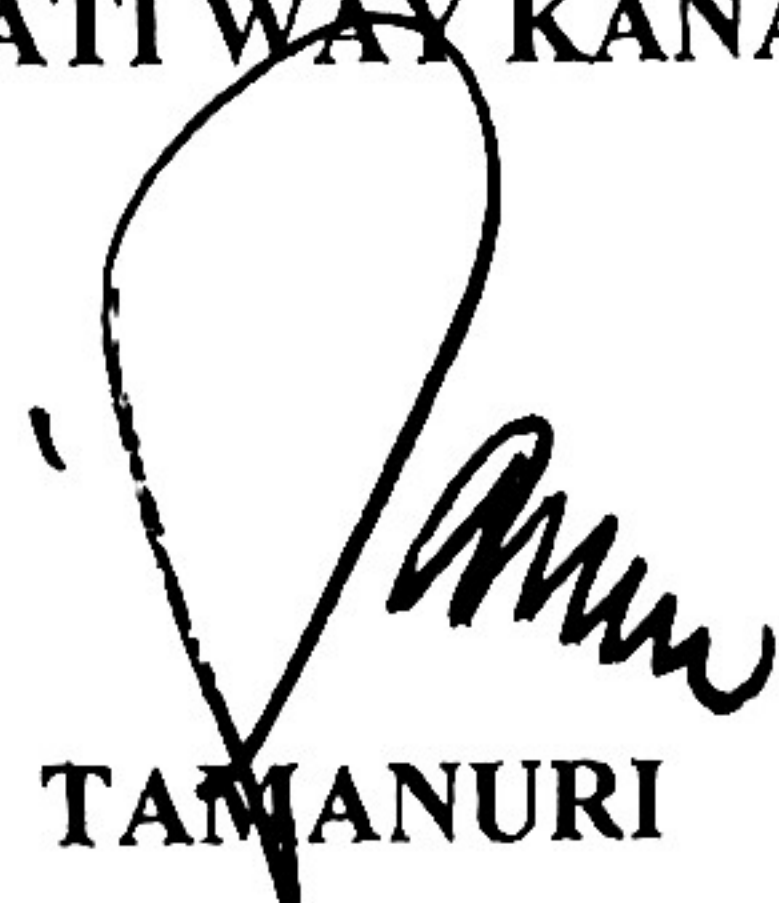
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI 3 (SDN3)
NEGARA JAYA KECAMATAN NEGERI BESAR



————— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,


TAMANURI